

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memiliki prioritas dalam proses pembangunannya, prioritas pembangunan itulah yang disebut Nawacita. Nawacita merupakan visi misi atau dapat disebut sebagai agenda prioritas yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang diharapkan mampu menciptakan Negara Indonesia semakin maju dalam berbagai bidang, baik secara politik, ekonomi, dan kebudayaan. Masa Pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo Periode Kedua telah memiliki prioritas program yang akan dijalankan dalam lima tahun kedepan, salah satunya prioritas Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) dalam membentuk masyarakat Indonesia yang lebih tangguh, cakap dan mahir dalam ilmu pengetahuan serta teknologi.

Pada era saat ini, pembangunan sumberdaya manusia menjadi salah satu hal yang diutamakan oleh pemerintah indonesia, membangun sumberdaya manusia yang tangguh, pandai memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membentuk citra baik di Negara lain sehingga akan terbentuk hubungan kerjasama setelahnya. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan kerjasama dengan industri-industri serta meningkatkan penggunaan teknologi agar dapat membantu masyarakat Indonesia yang berada di daerah terpencil sehingga dapat meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang ada disana.

Pembangunan dan pengembangan dalam sumberdaya manusia adalah faktor penting untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan berkompeten di

bidangnya. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi di Indonesia, hal tersebut menjadikan negara Indonesia lebih maju di berbagai bidang, termasuk dalam bidang keolahragaan. Pemerintah melakukan upaya dalam meningkatkan sumberdaya manusia guna menciptakan masyarakat yang tertib dan memiliki etos kerja yang tinggi salah satunya melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan hal penting dalam unsur hakikat pembangunan olahraga di Indonesia. Oleh karena itu, pembinaan olahraga penting dilakukan demi kemajuan bangsa Indonesia. Dikutip dari Kumparan.com, Selain sebagai peraih prestasi, keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah dan memenangkan berbagai penghargaan olahraga internasional turut meningkatkan citra Indonesia dan memberikan dampak positif bagi ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

Peningkatan sumberdaya manusia penting dilakukan termasuk dalam bidang olahraga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 menjadi titik awal munculnya sistem keolahragaan nasional. Berlakunya kebijakan mengenai sistem keolahragaan nasional menjadikan pemerintah memiliki tanggung jawab atas pembinaan prestasi olahraga. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, pemerintah baik dari pusat ataupun dari tingkat daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga undang-undang berlaku. Hal tersebut diperjelas pada UU Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 21 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa :

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya(UU Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 21 Ayat 1).”

Adanya pasal tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sehingga tercipta generasi yang berkualitas dalam sumberdaya manusia. Hal ini mencakup bagaimana pendanaan dan sarana prasarana yang diberikan, pengorganisasian serta penghargaan yang diberikan kepada para olahragawan. Upaya-upaya dalam meningkatkan sumberdaya manusia menjadi tantangan yang serius bagi Pemerintah karena kualitas sumberdaya manusia menjadi tolok ukur kemajuan suatu negara. Hal tersebut merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dengan sumberdaya manusia yang berkualitas Pemerintah Kota Semarang dapat turut serta bersaing dalam memberikan kemajuan terhadap pembangunan suatu negara. Pembangunan dan pengembangan sumberdaya manusia dalam bidang keolahragaan memiliki tujuan agar negara indonesia dapat meraih tujuan dengan mewujudkan masyarakat indonesia yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani dan memiliki kemampuan yang terampil. Pemerintah melakukan upaya pembangunan olahraga nasional melalui pembinaan dan pengembangan olahraga untuk membentuk watak, kepribadian dan sifat-sifat sportifitas, tangguh dan memiliki rasa kerja keras serta tanggung jawab yang baik.

Berdasarkan Undang Undang No. 3 Tahun 2005 mengenai Sistem Keolahragaan Nasional dicantumkan bahwa olahraga menjadi salah satu bagian dari prioritas pembangunan dari Negara Indonesia sehingga dengan adanya

olahraga pada masyarakat Indonesia, olahraga harus ditempatkan pada kedudukan yang juga dapat dipandang dalam sistem hukum nasional.

Sumber yang relevan untuk menjelaskan pengaturan olahraga nasional di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 dapat ditemukan dalam berbagai dokumen dan kebijakan yang ada sebelumnya. Meskipun tidak ada satu undang-undang tunggal yang mengatur secara komprehensif, beberapa peraturan pemerintah dan kebijakan kementerian, seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, berfungsi sebagai landasan bagi pengelolaan olahraga. Selain itu, organisasi seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) berperan dalam pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi, meskipun tanpa dukungan hukum yang kuat. Oleh karena itu, pengaturan olahraga pada masa itu bersifat fragmentaris dan tidak terintegrasi, yang menyebabkan perlunya adanya UU No. 3 Tahun 2005 untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengembangan dan pembinaan olahraga di Indonesia.

Pada awalnya peraturan mengenai keolahragaan belum merepresentasikan tatanan hukum di bidang keolahragaan karena hanya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hal tersebut mengakibatkan peraturan belum mampu mengatur semua aspek secara menyeluruh. Seiring berkembangnya zaman, permasalahan di bidang keolahragaan semakin kompleks dan dapat berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial, ataupun kebudayaan pada masyarakat. Dengan melihat adanya dampak tersebut, Indonesia harus memiliki undang-undang yang mampu mengatur sistem keolahragaan dengan lebih lentur dan luas sehingga dapat mencakup seluruh aspek keolahragaan. Melihat dasar

permasalahan tersebut, pemerintah perlu membuat undang-undang yang mengatur pelaksanaan keolahragaan nasional, sebagai dasar hukum bagi setiap proses penyelenggaraan keolahragaan di seluruh wilayah Indonesia. Melihat perkembangan bidang olahraga saat ini, adanya keterbatasan pendanaan menjadi masalah khusus dalam berbagai macam rangkaian keolahragaan di Indonesia. Seharusnya anggaran harus memadai agar pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia khususnya pada bidang olahraga dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pembangunan sumberdaya manusia perlu dioptimalkan, seperti masyarakat yang harus memperhatikan pemeliharaan sarana prasarana dalam bidang olahraga.

Beranjak dari hal tersebut, saat ini Pemerintah Kota Semarang sedang menjalankan program Kota Semarang Menuju Kota Atlet. Tentunya hal tersebut bukan menjadi hal yang mudah bagi Pemerintah daerah di Kota Semarang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang dalam mencapai tujuannya membuat Peraturan Walikota No. 58 Tahun 2021 mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi yang didalamnya terdapat kebijakan di bidang keolahragaan mengenai dan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan berbagai macam aturan terkait keolahragaan.

Melalui Peraturan WaliKota Semarang Nomor 58 tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa **pertama**, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh olahragawan dalam rangka mensukseskan Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

“Kota Semarang Menuju Kota Atlet”. **Kedua**, Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dijalankan dengan berbagai proses didalamnya secara terencana, tersusun, melewati berbagai tahapan, bertahap, dan berlanjut dengan didukung ilmu keolahragaan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai berstandart internasional. **Ketiga**, Pemerintah Kota Semarang memberi rekomendasi kepada penyelenggara kegiatan olahraga prestasi. **Keempat**, Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan KONI dan IOCO serta pelaku olahraga lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan olahraga, melakukan pembinaan dan mengembangkan segala macam bentuk kegiatan olahraga prestasi sehingga mampu menjuarai berbagai kejuaraan dari segala tingkatan.

Salah satu hal yang menjadi tolak ukur keunggulan dalam berolahraga adalah kejuaraan atau turnamen. Kejuaraan dalam olahraga merupakan hal esensial dalam membangkitkan semangat para olahragawan dalam meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Pemerintah sudah membuat beberapa kompetisi rutin yang dilaksanakan di Indonesia diantaranya Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV), dan Pekan Olahraga Wilayah Kabupaten/Kota yang digelar dengan tujuan pemerintah dapat mengawasi perkembangan olahraga prestasi.

Tidak hanya bertujuan agar meningkatkan kebugaran masyarakat menjadi lebih baik, namun penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) ini juga bertujuan menjaga persatuan maupun kesatuan Negara Indonesia, menciptakan karakter bangsa yang disiplin dan memiliki etos kerja serta memperoleh bibit atlet

yang memiliki potensi unggul pada bakatnya sehingga dapat menjadi tolok ukur pembangunan dan pengembangan sumberdaya manusia di bidang olahraga.

Melalui pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah atau yang biasa disebut Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) adalah penyelenggaraan multi kejuaraan olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan pada empat tahun sekali. Pemerintah Kota Semarang dapat mengukur seberapa jauh pembangunan dan pengembangan sumberdaya manusia di bidang prestasi olahraga.

Berikut ini adalah daftar perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi dalam tiga penyelenggaraan terakhir PORPROV 2009 Surakarta, PORPROV 2013 Banyumas dan juga PORPROV 2018 Surakarta:

Tabel 1.1 Daftar Perolehan Medali Kota Semarang Pekan Olahraga Provinsi 3 (Tiga) Penyelenggaraan Terakhir

Tahun	Tuan Rumah	Peringkat	Medali Emas	Medali Perak	Medali Perunggu	Total medali yang diperebutkan
2009	Surakarta	1	156	128	107	617
2013	Banyumas	1	150	88	87	635
2018	Surakarta	1	115	94	100	658
2023	Pati Raya	1	186	134	137	853

(sumber: konikotasemarang.or.id)

Meningkatnya minat masyarakat pada bidang olahraga sebaiknya juga harus diimbangi dengan kualitas sumberdaya manusia yang unggul di bidang olahraga agar pencapaian prestasi olahraga di Kota Semarang dapat stabil bahkan meningkat. Hal ini harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam peningkatan prestasi olahraga di Kota Semarang, karena peningkatan prestasi

dalam bidang keolahragaan juga menjadi standart tercapainya keberhasilan suatu wilayah dalam mengembangkan sumberdaya manusia yang ada di suatu daerah.

Berdasarkan dari tabel diatas bahwa Kota Semarang mengalami penurunan medali di setiap penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti memfokuskan kajian penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Walikota No. 58 Tahun 2021 mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Semarang.

Penelitian Pembinaan Prestasi Olahraga dilakukan karena melihat dari permasalahan yang ada, bahwa Kota Semarang mengalami penurunan medali di setiap penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, sehingga penelitian ini akan menjawab bagaimana Implementasi Peraturan Walikota No. 58 Tahun 2021 mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Semarang, apa tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan pembinaan olahraga prestasi sebagai bentuk upaya Implementasi Walikota No. 58 Tahun 2021 dan bagaimana solusi menghadapi permasalahan yang ada.

Alasan kuat untuk melakukan penelitian ini muncul dari adanya penurunan jumlah medali yang diraih oleh atlet Indonesia dalam berbagai ajang olahraga internasional, yang menunjukkan adanya masalah dalam sistem pembinaan dan pengembangan olahraga di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 telah diterapkan sebagai dasar hukum untuk pengelolaan olahraga, kenyataannya prestasi olahraga nasional tidak selalu mencerminkan efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu, terdapat masalah dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurang optimalnya sumber

daya manusia (SDM) dalam mendukung prestasi atlet. Penurunan medali juga bisa disebabkan oleh kurangnya fasilitas olahraga yang memadai, pelatihan yang tidak terstandarisasi, serta kurangnya perhatian terhadap olahraga usia dini yang merupakan dasar bagi prestasi jangka panjang. Penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan tersebut, mengevaluasi implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem keolahragaan nasional agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas medali yang diraih oleh atlet Indonesia di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota No. 58 Tahun 2021 Dalam Upaya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena dan masalah yang terjadi, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Melakukan analisis Implementasi Peraturan Walikota No. 58 Tahun 2021 mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Semarang
2. Untuk Mengidentifikasi hambatan yang sering terjadi dalam implementasi Peraturan Walikota No. 58 Tahun 2021 mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Semarang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian yang dibuat peneliti mampu menjadi wawasan literatur dalam sudut pandang Pemerintah di Kota Semarang, khususnya dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 58 Tahun 2021 mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Semarang

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari adanya penelitian ini semoga dapat menjadi salah satu acuan dalam pengambilan keputusan dan menjadi saran serta masukan gambaran bagi Pemerintah Kota Semarang dalam pengambilan keputusan mengenai Pembinaan Prestasi Olahraga di Kota Semarang.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Pirda Widya Sari dengan judul Implementasi Kebijakan Peningkatan Prestasi Olahraga Pada Pekan Olahraga Nasional Di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa kebijakan dari pemerintah disana sudah sesuai dengan aturan kebijakan publik yang ada. Meskipun belum menjadi prioritas pembangunan daerah di wilayah tersebut, olahraga disana berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut disimpulkan dengan adanya bukti pelaksanaan kegiatan keolahragaan yang terstruktur dan didukung oleh sarana dan prasarana yang disiapkan pemerintah daerah. Dengan kendala yang ada, maka implementasi dalam meningkatkan prestasi atlet dilakukan dengan menerapkan wewenang pemerintah yaitu menggandeng instansi olahraga di daerah tersebut dan melakukan upaya peningkatan minat pada masyarakat agar dapat mencetak potensi atlet yang hebat

serta meningkatkan tempat pelatihan atlet dan tidak hanya itu namun dukungan masyarakat kepada atlet juga membantu dalam hal ini.

Penelitian kedua dilakukan oleh Cholida Sayyidatina Fatimah dengan judul Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Atlet Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pada pelaksanaan pembinaan atlet pada Dinas Pemuda dan Olahraga, belum terlaksana secara maksimal. Masih banyak kendala yang dihadapi diantaranya sumber dana dalam pelaksanaan keolahragaan masih belum mampu menutup kebutuhan, sehingga tidak mampu mencapai sumberdaya yang diharapkan, selain itu infrastruktur dalam pelaksanaan kegiatan olahraga juga kurang mendukung, kurangnya support dari sudut sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Penelitian ketiga oleh Muhammad Syamsul Rijal dengan judul Implementasi Kebijakan Retribusi Di Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bone tahun 2013. Hasil dari penelitian itu yang pertama implementasi wewenang mengenai retribusi tempat rekreasi dan olahraga masih lebih kearah *top down* dibandingkan dengan *bottom up* yang padahal sumberdaya nya sudah terlihat adanya kemajuan dalam potensi yang dimiliki. Sedangkan sumberdaya di kantor dinas Kabupaten Bone memiliki standart pendidikan Sarjana sehingga diharapkan dapat dengan cermat menyelesaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing, koordinasi yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone dengan BAPPEDA dan BAWASDA serta DPRD berjalan baik. Wilayah tersebut memiliki karakteristik terhadap budaya lokal yang mampu menjadi dukungan implementasi kebijakan

pemerintah dalam melaksanakan interaksi sosial kepada masyarakat, kondisi ekonomi naik dan partisipasi daerah tersebut juga meningkat sehingga mampu mendukung implementasi daerah Kabupaten Bone. Kedua, faktor yang mendukung tercapainya implementasi kebijakan meliputi sadarnya masyarakat serta mampu berkoordinasi serta pemerintah setempat, kemudian karakteristik pelaksanaan yang memperhatikan lingkungan sosial serta merencanakan pelaksanaan kebijakan kemudian melakukan pengawasan setelahnya juga mendukung implementasi tersebut. Namun ada faktor lain ketika dilaksanakan implementasi tersebut yang menjadi penghambat yaitu kurang sigapnya pelayanan dan akses obyek yang menjadi kendala dan juga wewenang pemerintah dalam memperhatikan kondisi sasaran yang akan dihadapi.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Implementasi Kebijakan

Kebijakan merupakan proses kegiatan yang sebaiknya dilaksanakan oleh bagian dari kelompok baik individu maupun tim untuk menyelesaikan hambatan yang adasehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi yang dapat menjadi jalan keluar sehingga kebijakan yang diciptakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. (Febi, 2020)

Terdapat poin penting mengenai proses pembuatan kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan. Implementasi merupakan bagian proses peresmian yang dilakukan oleh para birokrat, berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan pada hasilnya ditentukan oleh tingkatan implementasi itu sendiri, hal tersebut merupakan

suatu tahapan hasil dari pembuktian kepada masyarakat dan sasarannya mengenai kebijakan yang telah dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Dalam implementasi kebijakan telah disusun unsur-unsur pelaksanaannya agar dapat sesuai dengan alur pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Menurut pendapat Meter dan Horn (Dalam Sujianto 2008) menjelaskan terdapat poin sebagai penentu keberhasilan implementasi yaitu yang memiliki tercapainya standart dan tujuan kebijakan, sumberdaya dalam kebijakan, adanya aktivitas pengamatan dan proses komunikasi berjalan dengan lancar.

Dalam hal pengukuran kesuksesan implementasi kebijakan dapat dilihat dengan menggunakan standart dan tujuan itu sendiri. Apakah sasaran sudah tercapai oleh pelaksana, bagaimana kebijakan yang seharusnya dapat dievaluasi sebagai mutu ketercapaian dalam target tersebut Pahamiya pelaksana terhadap target sasaran yang akan dicapai. Implementasi biasanya akan mencapai kegagalan apabila pelaksana kurang memahami standart target tujuan kebijakan. Semuanya saling berkesinambungan dan apabila satu mengalami kegagalan, implementasi tersebut sepenuhnya belum dapat dikatakan berhasil.

Implementasi yang efektif memerlukan standar tujuan program agar tujuan agar impementasi dapat dicapai, komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi kebijakan merupakan metode yang digunakan oleh lembaga pelaksana untuk mengkomunikasikan tujuan dan saran dilihat dari pembentukan kebijakan.

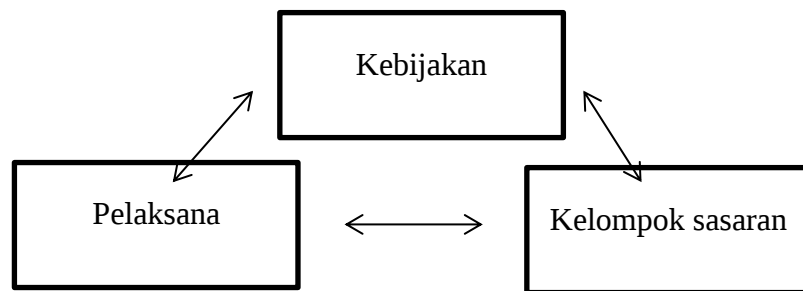
Menurut David C. Korten (1988) dalam (Tarigan, 2008) yang mencetuskan model kesesuaian sebuah implementasi dengan menggunakan proses pembelajaran

mencakup tiga komponen kebijakan itu sendiri, pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran (Karmanis dan Karjono, 2020).

David C. Korten mengatakan bahwa sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil jika memiliki tiga unsur kesesuaian dalam implementasi kebijakan. **Pertama**, harus sesuai antara kebijakan dan kelompok sasaran yaitu harus adanya keselarasan antara kebijakan yang dibutuhkan dari kelompok sasaran. Pada kesesuaian ini, kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dibutuhkan bagi kebutuhan atlet Kota Semarang dalam meningkatkan prestasi contohnya pemberian insentif dari Program Semarang Emas (PSE), pelatihan pendidikan karakter dalam tujuan membentuk kedisiplinan pada atlet, dan pelatihan pelatih guna meningkatkan sumber daya keolahragaan. **Kedua**, mengenai kebijakan dan pelaksana kebijakan yaitu kesesuaian tugas yang ditentukan dalam kebijakan sesuai dengan kemampuan pelaksana. Dalam kesesuaian ini, kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang yang dilaksanakan oleh KONI Kota Semarang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan instansi. Hal tersebut dikarenakan Dinas Pemuda dan Olahraga yang memiliki kaitan dengan bidang keolahragaan di Kota Semarang. Sehingga pemilihan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan. **Ketiga**, kesesuaian kelompok sasaran dengan pelaksana yaitu kesesuaian antara syarat yang telah ditentukan oleh pelaksana dapat memperoleh output/hasil dengan apa yang bisa dipenuhi oleh kelompok sasaran. Pada kesesuaian tersebut, ketentuan maupun persyaratan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dijangkau oleh pelaku olahraga yaitu atlet misalkan untuk perlengkapan

administrasi atlet harus memiliki persyaratan wajib berdomisili asli dari Kota Semarang, mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi olahraga, berusia minimal 17 tahun dan pernah memiliki catatan prestasi sebelumnya.

Gambar 1.1 Model Tiga Kesesuaian Menurut Korten



Dikutip dari David C. Korten (1988) dalam (Tarigan, 2008)

Berdasarkan dari teori kesesuaian yang di buat oleh Korten, apabila tiga unsur kesesuaian dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tidak lengkap atau kurang sesuai dengan apa yang diharapkan maka dapat dikatakan bahwa kebijakan itu masih belum berhasil. Hal tersebut disebabkan karena hasil yang sudah diperoleh belum sesuai seperti yang menjadi tujuan masyarakat, dan hasil belum dapat dikatakan bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan. Begitu juga sebaliknya, apabila pelaksana masih kurang sesuai dalam menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan yang sudah diputuskan dalam kebijakan, pelaksana tidak akan dapat memberikan hasil kebijakan yang sesuai dengan diinginkan. Lalu, jika ketentuan atau persyaratan yang disahkan pelaksana kebijakan belum dapat dicapai oleh sasaran target, hasil tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama. Oleh karena itu, semua unsur dalam kesesuaian untuk mencapai implementasi kebijakan harus dilaksanakan agar dapat menghasilkan output yang diharapkan bersama. (Tarigan, 2008)

Sesuai dengan Teori Kesesuaian menurut Korten, maka penulis akan menganalisis implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Kota Semarang dengan model teori David C. Korten yang menggabungkan beberapa teori menurut ahli untuk mendalami implementasi dari teori David C. Korten. Adapun tiga komponen implementasi yang harus ada model teori David C. Korten sebagai berikut:

1. Kebijakan itu sendiri

Menurut Teori Korten, unsur kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Dengan adanya hal tersebut, untuk mengetahui kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan bagi atlet Kota Semarang maka dengan melihat dari beberapa aspek yaitu (Manila, 1996):

2. Pelaksana Kebijakan

Menurut Teori Korten, dalam unsur pelaksana kebijakan harus memiliki kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Yang berarti tugas dan tanggung jawab dari kebijakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Harus terdapat transparansi dalam kebijakan yang dilaksanakan karena pada dasarnya sebuah kebijakan harus tersampaikan kepada masyarakat secara terbuka dan benar.

3. Kelompok Sasaran

Menurut Teori Korten, pada unsur kelompok sasaran harus memiliki kesesuaian antara kelompok sasaran dengan pelaksana kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil keputusan dari pelaksana sesuai

dengan kelompok sasaran pada kebijakan. Sehingga dalam kesesuaian implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi antara atlet Kota Semarang dengan KONI Kota Semarang tentang ketentuan yang disyaratkan pada implementor dapat dipenuhi oleh atlet Kota Semarang. Dalam pola yang ditunjukkan oleh Korten, dijelaskan bahwa jika ketiga unsur tidak menunjukkan adanya kelengkapan maka kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tidak dapat mencapai target sesuai dengan yang diharapkan.

1.6.2 Pembinaan Olahraga

Pembinaan olahraga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun sumberdaya manusia di Indonesia. Bidang keolahragaan mampu memberi kesempatan masyarakat untuk memiliki hidup yang lebih sehat secara fisik dan mental serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dan memiliki kesadaran pentingnya olahraga tersebut. Dengan menyadari pentingnya olahraga, masyarakat secara otomatis akan melaksanakan dan meningkatkan kesegaran jasmani untuk melakukan tujuan lebih jauh seperti peningkatan prestasi di bidang olahraga. Menurut Syafruddin (2012:4) pembinaan olahraga prestasi adalah pembinaan olahraga yang dilakukan dengan tujuan untuk meraih suatu prestasi olahraga. Prestasi yang tinggi tidak mungkin dapat dicapai tanpa diiringi oleh komponen- komponen di atas.

1.6.2.1 Manajemen Olahraga

Sumberdaya manusia menjadi ilmu yang memiliki fokus bimbingan serta arahan dalam mengatur peran masyarakat pada kegiatan keorganisasian.

Manajemen sumberdaya manusia merupakan tahapan dari berbagai proses mulai dari rancangan, pelaksanaan organisasi, dan tahap pengawasan dalam mencapai tujuan organisasi. (Mangkunegara, 2016). Tahapan rancangan dalam hal ini merupakan perencanaan dari adanya program yang dibuat pemerintah Kota Semarang dalam membina olahraga prestasi di Kota Semarang, pelaksanaan organisasi artinya program tersebut dijalankan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dan KONI. Pengawasan dalam hal ini dilakukan oleh mitra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi D yang membidangi kepemudaan dan olahraga.

Pada dasarnya, penggabungan antara dua ilmu yaitu manajemen dan olahraga yang dapat dikatakan sebagai manajemen olahraga. Manajemen olahraga dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu Manajemen Olahraga Pemerintah dan Manajemen Olahraga Swasta (Non Pemerintah). Yang termasuk dalam olahraga pemerintah yaitu Direktorat Jendral Olahraga departemen pendidikan nasional dari tingkat daerah hingga pusat. Kemudian, yang termasuk dalam institusi olahraga swasta yaitu KONI, serta komunitas olahraga yang ada.

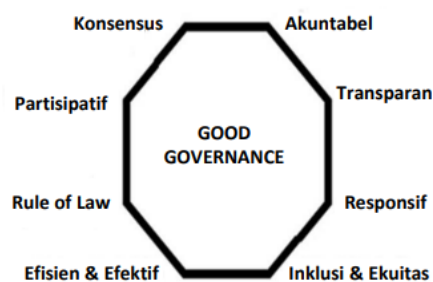
Menurut Wahyudi (2013) manajemen olahraga yaitu aturan rencana dalam sebuah organisasi olahraga, manajemen olahraga dapat dikatakan berhasil apabila mencapai variabel yang ingin dicapai. Dalam konteks ini yang dimaksudkan rencana yaitu adanya program yang dibuat pemerintah Kota Semarang dalam membina olahraga prestasi di Kota Semarang secara berjenjang, organisasi yang dimaksudkan yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Manajemen olahraga dapat dikatakan berhasil apabila organisasi yaitu dalam hal ini Dinas

Pemuda dan Olahraga Kota Semarang mampu melaksanakan program yang dibuat pemerintah Kota Semarang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembinaan olahraga prestasi.

1.6.2.2 Tata Kelola Olahraga Yang Baik

Tata kelola memiliki berbagai macam indikator menurut UN Economic and Social Commission (2014), tata kelola yang baik atau good governance memiliki 8 indikator yaitu: Konsensus, akuntabel, partisipatif, transparan, rule of law, responsif, efisien dan efektif, inklusi dan ekuitas.

Gambar 1.2 Model Tiga Kesesuaian Menurut Korten



Dikutip dari UN Economic and Social Commission, 2014

Dalam hal ini implementasi akan tata kelola yang baik terhadap keolahragaan menjadi faktor penting bagi keberjalanan sebuah organisasi keolahragaan.

Tata kelola olahraga yang baik mencakup berbagai prinsip penting untuk memastikan olahraga dikelola secara efektif dan efisien. Salah satu prinsip dasarnya adalah keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan dalam tata kelola olahraga

berarti semua proses dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka dan informasi terkait harus tersedia untuk umum (Prabowo, 2020)

Selain itu terdapat prinsip akuntabilitas mengharuskan bahwa organisasi olahraga bertanggung jawab atas keputusan dan penggunaan sumber daya mereka. Akuntabilitas juga mencakup mekanisme untuk menangani keluhan atau permasalahan yang mungkin timbul (Utami, 2021).

Prinsip tata kelola selanjutnya yaitu partisipasi yang merupakan prinsip yang melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memastikan bahwa perspektif yang beragam diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok keterlibatan pemangku kepentingan dalam olahraga dinilai penting untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas pelaksanaan (Haryanto, 2019).

Tata kelola tentunya tidak jauh dari hukum dan peraturan, hal ini tentunya sangat penting karena memastikan bahwa seluruh kegiatan olahraga mematuhi peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional, dan internasional. Kusnadi (2022) menyebutkan bahwa kepatuhan dalam regulasi dan hukum ini membantu organisasi olahraga untuk menghindari pelanggaran hukum yang dilakukan dan menjalankan kegiatan mereka dengan cara yang sesuai dengan regulasi.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Semarang yang mana

dibentuk dan disahkannya Perwal tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih suportif terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga di Kota Semarang supaya dapat melahirkan prestasi-prestasi secara keberlanjutan. Perwal tersebut menetapkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang komprehensif dari aspek upaya untuk melakukan pembibitan para atlet muda yang bertujuan untuk membentuk potensi atlet sejak usia dini, di samping itu juga terdapat aspek melakukan pengembangan berkala kepada para atlet.

Aspek lain yang tertulis dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Semarang adalah hal yang berkaitan dengan didukungnya sarana dan prasarana para atlet yang diharapkan dapat menjadi dorongan baik secara fisik maupun mental kepada para atlet dalam peningkatan performa dan prestasi atlet, seperti mewadahi komunitas-komunitas atlet, hingga membentuk pusat pembinaan keolahragaan dan kejuaraan-kejuaraan dengan harapan hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan performa dan prestasi dari para atlet. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Semarang juga turut mengatur pembiayaan terkait dalam upaya membina dan meningkatkan olahraga prestasi di Kota Semarang, hal tersebut menunjukkan melalui Perwal tersebut dapat dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Semarang menaruh perhatian khusus terhadap pembinaan dan peningkatan olahraga prestasi di Kota Semarang.

Pada penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota No.58 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Di Kota

Semarang” peneliti menggunakan beberapa konsep utama yang digunakan antara lain:

1) Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan nyata yang dilaksanakan dari hasil kebijakan pemerintah dimana hal tersebut memiliki sebuah tujuan dan sasaran. Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. pembibitan olahraga prestasi;
- b. pembinaan olahraga prestasi;
- c. pengembangan prestasi olahragawan;
- d. pemberdayaan perkumpulan/klub olahraga;
- e. pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi;
- f. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan; dan
- g. pembiayaan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, peneliti akan menggunakan metode kualitatif diskriptif yang bersumber data – data. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian secara menyeluruh dan mendalam dengan mendeskripsikan dalam bentuk kalimat pada suatu bahasan khusus yang ilmiah (Moeloeng, 2007)

1.8.2 Lokasi Dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dimana dalam penelitian ini subjek yang digunakan sebagai informan yaitu Pengurus Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang. Sehingga penelitian ini akan memiliki subjek untuk informan diantaranya:

1. Anggota DPRD Kota Semarang
2. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang
3. Ketua KONI Kota Semarang
4. Ketua Umum Cabang Olahraga Panjat Tebing
5. Perwakilan Atlet PORPROV

1.8.3 Jenis Dan Sumber Penelitian

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian kali ini peneliti akan menggunakan data yang berupa teks, kata-kata yang tertulis ataupun simbol simbol yang menggambarkan tindakan ataupun peristiwa yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Peraturan Walikota No 58 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Semarang, sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Data primer merupakan sumber-sumber yang didapat secara langsung dilapangan, lokasi penelitian dasar yang menjadi bukti atau saksi dari suatu kejadian yang sedang diteliti. Data primer merupakan data utama yang didapat secara langsung pada saat penelitian dilapangan melalui beberapa

informasi, dimana informasi tersebut adalah subjek yang mengetahui dan dapat memberikan informasi kepada peneliti tentang peristiwa yang terjadi pada objek. Dalam penelitian ini yang dimaksud data primer yaitu data yang berasal dari wawancara narasumber yang menjadi key informan dalam penelitian ini.

- 2) Data sekunder merupakan data yang merupakan pengambilan data yang dilakukan secara tidak langsung, data ini diperoleh dari berbagai sumber informasi seperti literatur, jurnal, buku yang sudah ada, media internet, dokumen–dokumen yang relevan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota tentang pembinaan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa cara seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan proses pengamatan secara langsung, observasi ini dilakukan terhadap sesuatu yang dapat diamati secara langsung terhadap Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Di Kota Semarang

2) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, ide maupun data yang dilakukan melalui tanya jawab dengan dua orang atau lebih untuk mencari mana pada topik tertentu. Dalam penelitian ini

peneliti berencana menggunakan wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam Implementasi Pelaksanaan Sistem Keolahragaan di Kota Semarang

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan yang berupa foto atau gambar terkait dengan kegiatan dalam penelitian Tentang Implementasi Peraturan Walikota No.58 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Di Kota Semarang

1.8.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data dengan menggunakan empat alur yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan sebuah data dilakukan sebelum melakukan sebuah penelitian dengan mencari sumber-sumber yang dapat digunakan sebagai sebuah referensi dan saat melakukan penelitian serta di akhir penelitian, pada saat melakukan sebuah penelitian pengumpulan data didapatkan melalui menjalin hubungan kepada subjek ataupun responden penelitian.

2. Reduksi Data

Tahap ini yaitu proses dari penggabungan dari beberapa informasi yang didapat kedalam deskripsi kalimat yang kemudian perlu dianalisis. Hasil yang didapatkan peneliti dari wawancara dan studi kepustakaan akan dikembangkan

sesuai dengan formatnya, tujuannya adalah untuk menajamkan dan meminimalisir data yang tidak perlu, dimana dalam penelitian ini reduksi data yang dilakukan dengan mengklasifikasikan hasil data.

3. Penyajian Data

Tahap ini merupakan proses pengelolaan banyaknya informasi yang telah setengah jadi yang telah berbentuk suatu tulisan yang sudah memiliki sebuah tema yang sudah dikelompokkan, tujuan dari penyajian data ini yaitu untuk mempermudah pada saat membaca dan menarik sebuah kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan sebuah kesimpulan dan verifikasi. Pada bagian kesimpulan merupakan tahap akhir dalam sebuah analisis data kualitatif ini, kesimpulan bertujuan untuk mencari makna-makna data yang telah dikumpulkan, akan tetapi kesimpulan yang dikemukakan hanya bersifat sementara atau masih bisa bertambah atau berkurang jika mendapatkan bukti dan bahan lain dalam data berikutnya.

1.7.6 Kualitas Data

Data awal yang sudah didapatkan oleh peneliti, jika peneliti tidak melakukan pengelolaan dan pengolahan maka tidak ada manfaatnya atau nilai guna kemudian melakukan analisis pada penelitian, analisis data adalah salah satu bagian yang penting didalam melakukan penelitian untuk membantu memecahkan masalah yang terjadi pada suatu penelitian, analisis data dalam beberapa tahapan seperti reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Langkah-langkah dalam analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi Data bertujuan untuk meringkas atau untuk menyederhanakan suatu data yang diperoleh dan memastikan data yang diperoleh berkaitan dengan lingkup yang diteliti

2) Penyajian Data

Penyajian Data adalah data-data yang disajikan atau data yang sudah terkumpul untuk tujuan bersama. Penyajian data dapat berupa teks atau gambar bagan atau tabel. Tujuan dari penyajian data tersebut adalah untuk mengabungkan sebuah informasi sehingga dapat menggambarkan sebuah keadaan yang sebenarnya, dalam hal ini tidak ada kesulitan bagi peneliti untuk menguasai informasi sebagai sebagian atau seluruh hasil penelitian, penelitian harus menghasilkan narasi atau diagram untuk memfasilitasi penguasaan informasi dan data.

3) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan salah satu tahapan yang terakhir didalam menganalisis sebuah data, kesimpulan juga merupakan suatu inti dari keseluruhan sebuah data yang ditarik menjadi satu benang dan menjadi sebuah hasil dari sebuah penelitian.